



Analisis Tradisi Marere Pasca Akad Nikah Di Desa Sihare-Hare Perspektif Fiqih Munakahat Dan 'Urf

Ahyana Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ahyana201212165@uinsu.ac.id

Nurul Huda Prasetiya
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurulhudaprasetya@uinsu.ac.id

Abstract: This study examines the post-marriage tradition of marere in Sihare-hare Village, Labuhanbatu, North Sumatra from the perspectives of fiqh munakahat and 'urf. It aims to explain the position of marere in fiqh munakahat and to assess its role in strengthening kinship as a form of living 'urf in the community. The research employs a normative-descriptive qualitative approach. Data are drawn from literature on fiqh munakahat, studies of 'urf, and recent sources, while the local practice is analyzed using the framework of *maqāṣid al-shari'ah*. The findings show that marere is a visit by the newlyweds to parents and relatives after the marriage contract, which consists of respectful greetings and symbolic gifts. The community regards it as a social obligation enforced through moral sanctions such as admonition and negative judgments, without any state legal sanctions. As long as its substance does not contradict the *shari'ah*, marere is considered valid 'urf ('urf *ṣaḥīḥ*) that supports the preservation of lineage and honor and strengthens social cohesion. Neglecting marere does not affect the validity of the marriage contract, but it does harm family dignity and social harmony. The novelty of this study lies in the simultaneous use of two perspectives, fiqh munakahat and 'urf, to situate marere as a local Mandailing tradition within the framework of *maqāṣid al-shari'ah*, thereby clarifying the boundary between customary social ethics and the legal requirements for a valid marriage contract in Islamic law. The study recommends cultural and religious guidelines that affirm marere as a social tradition, set ethical and financial limits so as not to burden couples, and promote public education through customary and religious leaders.

Keywords: Marere; Fiqh Al-Munakahat; 'Urf; Customary Marriage; Mandailing.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tradisi pascanikah marere di Desa Sihare-hare, Labuhanbatu, Sumatera Utara dalam perspektif fikih munakahat dan 'urf. Tujuan penelitian adalah menjelaskan kedudukan marere dalam fikih munakahat serta menilai perannya bagi penguatan kekerabatan sebagai bagian dari 'urf yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif deskriptif. Data dibaca dari literatur fikih munakahat, kajian 'urf, dan sumber mutakhir, sedangkan praktik lokal dianalisis dengan kerangka *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil menunjukkan bahwa marere adalah kunjungan pengantin kepada orang tua dan kerabat setelah akad yang berisi salam hormat dan bingkisan simbolik. Masyarakat memandangnya sebagai kewajiban sosial yang ditegakkan melalui sanksi moral berupa teguran dan penilaian negatif, tanpa sanksi hukum negara. Selama substansinya tidak bertentangan dengan syariah, marere dinilai sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* yang mendukung pemeliharaan keturunan dan kehormatan serta memperkuat kohesi sosial. Kelalaian melakukan marere tidak memengaruhi keabsahan akad nikah, tetapi berdampak pada turunnya martabat keluarga dan harmoni sosial. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan dua perspektif sekaligus, yaitu fikih munakahat dan 'urf, untuk menempatkan marere sebagai tradisi lokal Mandailing dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* sehingga batas antara etika sosial adat dan syarat sah akad dalam hukum Islam menjadi lebih jelas. Penelitian merekomendasikan pedoman kultural dan religius yang menegaskan status marere sebagai tradisi sosial, memberi batas etis dan biaya agar tidak memberatkan pasangan, serta mendorong edukasi publik oleh tokoh adat dan agama.

Kata Kunci: Marere; Fikih Munakahat; 'Urf; Perkawinan Adat; Mandailing.

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah lembaga yang dimuliakan agama dan dihargai masyarakat; Al-Qur'an memakai istilah *zawj* untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan saling melengkapi dalam ikatan yang diatur nilai ilahiah dan norma sosial, sebagaimana firman-Nya: (Qs. Adz-Dzāriyāt [51]:49) yang mengingatkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia mengingat kebesaran-Nya, dan سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (Qs. Yasin [36]:36) yang menegaskan kemahasucian Allah yang menciptakan semua pasangan dari tumbuhan, dari diri manusia, dan dari hal-hal yang belum mereka ketahui.¹

Kata *nakaha* dipahami sebagai berhimpun atau menyatu. Makna ini menekankan peralihan dari dua individu yang berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama dalam rumah tangga yang sah menurut agama dan diakui masyarakat. Dalam kajian kebahasaan, makna berhimpun tersebut dipakai untuk menjelaskan perubahan status sosial dan tanggung jawab baru yang melekat pada suami dan istri setelah akad nikah terlaksana.² Definisi pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam konteks Indonesia, perkawinan memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan kultural. Pada tataran adat, perkawinan sering dimaknai sebagai peristiwa sosial yang melibatkan hubungan antar keluarga besar dan persekutuan adat. Perkawinan menjadi wahana mempererat jaringan kekerabatan, menata hubungan antar kelompok, serta menjaga harmoni sosial dalam komunitas. Karena itu, pemaknaan adat terhadap perkawinan dapat lebih kompleks daripada definisi formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam ajaran Nabi, perkawinan disebut sebagai sunnah yang mulia. Pemaknaan ini memperlihatkan bahwa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga termasuk ibadah dan amanah moral yang mengikat suami dan istri untuk saling menegakkan kebaikan dalam keluarga dan masyarakat.⁵

Indonesia adalah masyarakat majemuk yang menyimpan keragaman tradisi pernikahan. Setiap daerah memiliki tata cara yang khas. Prosesi lamaran, seserahan, akad, dan perayaan adat berjalan berdampingan dengan norma agama sehingga menghadirkan perpaduan nilai yang kaya. Salah satu tradisi yang hidup di masyarakat Mandailing adalah marere. Tradisi ini berkaitan dengan kunjungan pasangan pengantin kepada orang tua dan kerabat setelah akad nikah. Kunjungan dilakukan sebagai ungkapan hormat, syukur, dan doa bagi kehidupan rumah tangga yang baru. Tradisi ini juga tersirat dalam ekspresi budaya seperti lagu "Rere Ma Na Rere" yang hadir pada momen perpisahan pengantin perempuan dari rumah orang tuanya menuju rumah suami. Lirik dan suasana lagu tersebut memotret

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI, 2019).

² Theodora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Duta Media Publishing, 2021).

³ Harwansyah, *Pernikahan Dalam Islam*. Meda (Elex Media Komputindo., 2021).

⁴ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29; Muhammad Fidililah Ihsan Rakhmat dkk., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>.

⁵ A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam* (Rajawai Pers, t.t.).

peralihan peran, kerelaan orang tua melepas putri, dan harapan akan keberkahan untuk keluarga yang baru.⁶

Istilah pengantin dalam penggunaan sehari-hari merujuk pada calon mempelai yang mengikuti rangkaian sebelum dan sesudah akad. Dalam praktik administrasi keagamaan, calon mempelai mengikuti pembinaan atau orientasi di Kantor Urusan Agama sebelum penandatanganan akad. Setelah akad, mereka memasuki fase baru sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh agama dan diakui oleh masyarakat setempat.⁷ Di banyak wilayah, fase sesudah akad tetap diiringi adat. Di Mandailing, marere menjadi tanda sosial bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga telah diterima dan disyukuri dalam komunitas kekerabatan.

Pemahaman tentang tradisi perlu disandarkan pada pengertian yang jelas. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, dipraktikkan, dan dijaga karena dinilai baik oleh komunitas. KBBI menjelaskan tradisi sebagai adat kebiasaan yang terus dijalankan dan sebagai penilaian bahwa cara yang telah ada dipandang paling baik.⁸ Dalam kajian budaya, tradisi adalah hasil cipta manusia yang diwariskan lintas generasi dalam bentuk gagasan, simbol, nilai, dan pranata yang dapat diamati dalam aktivitas sosial. Tradisi ikut menopang kebudayaan karena menjadi jalur transmisi nilai dan pengetahuan yang menjaga identitas kelompok dari masa ke masa. Kajian Sztompka menekankan kesinambungan unsur material dan gagasan dari masa lalu ke masa kini. Kajian Murgianto memberi tekanan pada tradisi sebagai warisan yang hidup dalam praktik dan perayaan kolektif.⁹

Hukum adat sebagai sistem yang hidup berperan besar menata tata cara perkawinan. Ia bekerja sebagai pedoman yang memastikan keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan. Hukum adat menata syarat, tata laksana, dan makna sosial perkawinan serta menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai nilai yang diterima komunitas. Karena sifatnya yang adaptif, hukum adat mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.¹⁰ Secara etimologis, istilah hukum adat sering dirunut dari kata hukm dan adah. Dalam literatur hukum Indonesia, kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan relasi antara norma keagamaan, kebiasaan masyarakat, dan pembentukan kaidah hukum. Dalam fikih, 'urf atau kebiasaan menjadi kategori penting yang dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan nash. Karena itu, adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dinilai sah secara normatif dan bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum praktis di masyarakat.¹¹

Kabupaten Labuhanbatu adalah wilayah multietnis. Komunitas Batak dengan berbagai sub kelompok seperti Angkola, Mandailing, dan Toba hidup berdampingan dengan komunitas Jawa dan Melayu. Masing-masing membawa tradisi dan adat. Di Kecamatan Bilah Hulu, tempat Dusun Sihare-hare berada, kondisi sosial budaya menunjukkan percampuran nilai dan praktik yang dinamis. Keragaman ini menjadikan prosesi pernikahan sebagai ruang

⁶ Putri Ardiani Lubis dkk., "Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel 'Rere' Cipt. Bahrain Lubis (Odang's)," *Jurnal Ilmiah telaah* 7, no. 2 (t.t.): 202–5.

⁷ Imam Suri, "Strategi Sosialisasi UU no 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Kecamatan Sindan Beliti Ulu" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2022).

⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," dalam *KBBI* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁹ Murgianto, *Tradisi dan Inovasi* (Prenada Media Grup, 2007); Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Prenada Media Grup, 2007).

¹⁰ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>; Rakhmat dkk., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam."

¹¹ D. Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (PT. Refika Aditama, 2010); Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kanun*, no. 50 (2010): 1–13.

penting untuk menjaga kohesi sosial. Tradisi yang berkaitan dengan pengantin mendapat perhatian karena menyangkut kehormatan keluarga dan hubungan kekerabatan.¹²

Dalam tradisi Mandailing, marere dipahami sebagai kunjungan setelah akad yang berisi salam hormat dan bingkisan simbolik. Makna simbolik tersebut menegaskan penghormatan kepada orang tua dan kerabat serta pengakuan sosial bahwa pasangan telah memasuki fase rumah tangga. Di beberapa komunitas muncul pandangan bahwa marere adalah kewajiban sosial. Penegakan norma berlangsung melalui sanksi moral berupa teguran atau penilaian negatif bila pasangan abai. Dalam sebagian praktik, muncul pula bentuk sanksi sosial lain yang disepakati komunitas sebagai konsekuensi. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan menjaga marwah keluarga dan harmoni sosial. Ekspresi budaya seperti lagu “Rere Ma Na Rere” menambahkan lapisan emosional pada prosesi, karena lirik dan suasana perpisahan mempertegas nilai hormat dan bakti anak perempuan kepada orang tua saat memasuki rumah tangga yang baru.¹³

Dari perspektif hukum Islam, sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat. Kehadiran mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul yang memenuhi ketentuan sudah cukup untuk menyatakan akad sah. Sesudah akad, pasangan berstatus suami istri dan hubungan mereka halal menurut syariat. Tidak ada syarat tambahan berupa prosesi adat untuk mengesahkan hubungan tersebut. Karena itu, kewajiban marere dalam adat lebih tepat dipandang sebagai norma sosial budaya. Ia tidak memengaruhi keabsahan akad nikah, tetapi menjadi penanda penerimaan sosial dan sarana penguatan kekerabatan. Dalam kaidah fikih, adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah yang sering dirujuk adalah al-‘adah muhakkamah yang menegaskan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar pertimbangan selama tidak menyelisihi nash. Adat yang memelihara kehormatan, menumbuhkan kasih sayang, dan menjaga hubungan keluarga dapat digolongkan sebagai ‘urf sahih.¹⁴

Dalam praktik di Sihare-hare muncul ketegangan kecil antara tuntutan adat dan ketentuan fikih. Di satu sisi, komunitas menilai marere sebagai kewajiban sosial yang menyempurnakan prosesi perkawinan. Di sisi lain, fikih menegaskan bahwa sahnya akad tidak bergantung pada prosesi adat. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan ilmiah tentang bagaimana menempatkan adat sebagai ‘urf sahih yang diterima agama, sekaligus memastikan bahwa pemahaman masyarakat tidak menambah syarat syar’i di luar rukun dan syarat perkawinan. Pertanyaan ini relevan karena menyangkut pendidikan hukum bagi masyarakat, perlindungan martabat keluarga, serta penguatan kohesi sosial. Literatur fikih keluarga dan kajian hukum adat di Indonesia memberi landasan untuk menilai posisi marere sebagai kebiasaan yang baik selama substansinya tidak bertentangan dengan syariat dan selama ia dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai syarat syar’i yang memengaruhi sahnya akad.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menempatkan marere sebagai fenomena sosial keagamaan yang memerlukan pembacaan cermat. Kajian diarahkan untuk memahami deskripsi praktik marere setelah akad di Desa Sihare-hare, alasan komunitas mewajibkannya, dan bentuk sanksi sosial yang menyertai. Kajian juga diarahkan untuk menilai kedudukan marere dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan konsep ‘urf dan kerangka tujuan syariat yang menekankan pemeliharaan keturunan dan kehormatan keluarga.

¹² Rizki Susanto dan Mera Muharani, “Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar),” *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (2019): 229–43, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.

¹³ Lubis dkk., “Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel ‘Rere’ Cipt. Bahrain Lubis (Odang’s).”

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Prenada Media Grup, 2006); Hazairin, *Hukum Warisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Hadist* (Tintainas Indonesia, 1981).

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*; Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”; Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*.

Dengan cara ini, penelitian diharapkan memberi penjelasan yang menengahi kepentingan adat dan ketentuan fikih sehingga masyarakat dapat menempatkan marere sebagai etika sosial yang luhur tanpa menambah syarat sah perkawinan di luar ketentuan agama.

Penelitian ini penting bagi masyarakat majemuk seperti Labuhanbatu. Tradisi yang kuat perlu dipandu oleh pemahaman agama yang tepat agar tidak menimbulkan penilaian yang berlebihan dan stigma sosial. Pendidikan kepada pasangan dan keluarga tentang makna marere sebagai penghormatan dan syukur akan membantu menjaga ketertiban sosial tanpa menambah beban yang tidak perlu. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan lokal dan tokoh adat agar dapat menyusun pedoman yang menegaskan fungsi marere sebagai budaya yang memperkuat hubungan keluarga dan komunitas, sekaligus memastikan bahwa pemaknaan keagamaan tetap merujuk pada rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adat dapat terus hidup sebagai kearifan lokal dan agama tetap menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum keluarga.

Secara akademik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mendeskripsikan pelaksanaan marere oleh pengantin setelah akad nikah di Desa Sihare-hare dengan memperhatikan aktor, urutan kegiatan, dan simbol yang menyertainya. Kedua, menjelaskan alasan komunitas mewajibkan marere serta bentuk sanksi sosial yang muncul ketika kewajiban tersebut diabaikan. Ketiga, menganalisis kedudukan marere dalam perspektif hukum Islam dengan menimbang konsep ‘urf dan kaidah al-‘adah muhakkamah. Tujuan ini sejalan dengan kebutuhan praktis untuk menegaskan bahwa akad nikah yang sah telah cukup untuk menghalalkan hubungan suami istri. Marere ditempatkan sebagai etika sosial yang nilainya tinggi dalam menjaga marwah keluarga dan kohesi sosial. Penempatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan penafsiran antara adat dan fikih sehingga keluarga baru dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan pemahaman yang utuh, tenang, dan terhormat.

2. Tinjauan Pustaka

A. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat dipahami sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Hukum ini bekerja bersama hukum tertulis. Pengakuan terhadap hukum adat memberi ruang bagi kebiasaan lokal selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Posisi ini tampak pada praktik peradilan dan kebijakan publik yang menangkap nilai yang hidup dalam komunitas. Hukum adat lalu berperan menjaga ketertiban dan harmoni sosial di tingkat lokal.¹⁶ Dalam sistem hukum keluarga, perkawinan adat berjalan berdampingan dengan aturan perundang-undangan. Dialog terjadi melalui prinsip kepatutan dan kewajaran. Penyesuaian sosial budaya menjadi jalan agar praktik baik tetap berlangsung tanpa mengubah syarat sah akad yang ditentukan undang-undang dan agama.¹⁷

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan relasi adat dan Islam yang dinamis. Perdebatan masa lalu tentang resepsi memberi pelajaran penting. Arah mutakhir mendorong harmonisasi antara norma syariat dan kebiasaan lokal. Tujuannya adalah menghindari konflik dan meneguhkan keadilan yang dapat diterima masyarakat.¹⁸ Pada saat yang sama, pelembagaan hukum Islam di tingkat nasional berlangsung secara prosedural dan demokratis pada beberapa sektor. Bidang keluarga termasuk di dalamnya. Hal ini menegaskan legal pluralism Indonesia yang memfasilitasi pertemuan adat, agama, dan hukum negara.¹⁹

¹⁶ Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum.”

¹⁷ Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.”

¹⁸ Agus Moh Najib, “Reestablishing Indonesian Madhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 171–208, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

¹⁹ Abu Rokhmad, “Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44, <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282>.

Pemahaman tentang perkawinan sebagai institusi sosial juga penting. KBBI mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.²⁰ Literatur fikih keluarga menjelaskan rukun dan syarat sah akad. Rukun meliputi pihak yang berakad, wali, saksi, dan ijab kabul. Setelah rukun terpenuhi, pasangan berstatus suami istri. Hubungan keduanya halal. Tidak ada syarat tambahan berupa prosesi adat untuk mengesahkan hubungan tersebut.²¹ Di sisi kebudayaan, tradisi dipahami sebagai warisan nilai yang diturunkan lintas generasi. Tradisi berfungsi sebagai saluran identitas dan perekat sosial. Ia berubah mengikuti dinamika masyarakat tetapi menjaga inti nilai yang baik.²²

B. ‘Urf dalam Ushul Fikih dan Relevansinya bagi Tradisi Pasca Akad

Dalam ushul fikih, ‘urf adalah kebiasaan yang diakui. Kaidah al-‘adah muhakkamah menjelaskan bahwa kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Literatur membedakan ‘urf sahih dan ‘urf fasid. ‘Urf sahih selaras dengan syariat dan membawa kemaslahatan. ‘Urf fasid bertentangan dengan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan.²³ Kerangka ini menolong menilai praktik pascanikah seperti marere. Penilaian dilakukan pada isi praktik. Penilaian juga melihat tujuan yang dijaga. Penilaian memperhatikan ada tidaknya beban yang melampaui kemampuan pasangan. Jika praktik menjaga kehormatan keluarga, memperkuat silaturahmi, dan tidak bertentangan dengan nash, maka praktik dapat dinilai sebagai ‘urf sahih.²⁴

Harmonisasi metode ijtihad dengan konteks Indonesia telah lama dibicarakan. Gagasan madhhab Indonesia menempatkan ‘urf sebagai perangkat metodologis. Tujuannya agar hukum Islam responsif pada realitas sosial yang majemuk. Perjumpaan nilai syariat dan kebiasaan setempat terjadi melalui penalaran maqasid. Penalaran ini menjaga tujuan pemeliharaan keturunan, kehormatan, dan ketertiban keluarga. Pada tingkat praksis, pembacaan ‘urf perlu dilengkapi panduan kelembagaan. Tujuannya agar kebiasaan baik tidak berubah menjadi praktik yang menambah syarat syar’i. Pembacaan seperti ini sejalan dengan pengalaman pelembagaan nilai Islam di ranah hukum keluarga dan kebijakan publik.²⁵

C. Studi Empiris Tradisi Perkawinan Nusantara dan Implikasi bagi Marere

Penelitian empiris menunjukkan variasi tradisi yang menyertai perkawinan. Tradisi tersebut bekerja sebagai pendidikan nilai, media penghormatan, dan sarana memperkuat jaringan kekerabatan. Tradisi “kirim dungo” sebelum akad memberi gambaran doa kolektif yang memohon berkah dan keselamatan. Tradisi ini tidak menambah syarat sah akad. Nilai utamanya ada pada penguatan adab keluarga. Oleh sebab itu tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf sahih.²⁶ Tradisi “mandi pengantin” pada komunitas Melayu Padang Tikar menampilkan simbol dan rangkaian prosesi sebagai sarana internalisasi nilai agama dan moral bagi pasangan serta keluarga.²⁷

Kajian kebahasaan tentang lagu “Rere Ma Na Rere” menjelaskan suasana haru dan penghormatan pada orang tua dalam momen peralihan pengantin perempuan menuju rumah

²⁰ Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

²¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*; Rofiq, *Hukum Perdata Islam*; Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*.

²² Murgianto, *Tradisi dan Inovasi*; Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*; Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*.

²³ Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi Al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.

²⁴ Najib, “Reestablishing Indonesian Madhhab.”

²⁵ Rokhmad, “Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System.”

²⁶ Urfi Maslikhatun Nisa’ dan Yunita Wulandari, “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirim Dungo Sebelum Akad Nikah: Studi di Desa Wringinagung Jember,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 14–26.

²⁷ Susanto dan Muharani, “Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).”

suami. Analisis ini membantu membaca latar emosional tradisi marere sebagai kunjungan hormat setelah akad.²⁸ Pada komunitas lain, sinergi adat dan Islam juga tampak jelas. Studi pada masyarakat Rejang menunjukkan peran jenang kutei sebagai penjaga hukum adat dan mediator damai. Interaksi antara adat dan Islam menghasilkan ketertiban sosial yang dihormati warga.²⁹

Dalam beberapa kasus, praktik adat mengalami penyesuaian agar sejalan dengan syariat. Penelitian yuridis-empiris di Pulau Buaya Alor menggambarkan akulturasi yang terus berjalan. Rekomendasi penelitian tersebut adalah pendekatan integratif yang menghormati keragaman budaya dan tetap selaras dengan hukum Islam serta hukum nasional. Bacaan ini memberi pelajaran penting bagi penataan tradisi pascanikah pada komunitas lain.³⁰ Pada aras kebijakan, sosialisasi UU Perkawinan dan pembatasan usia nikah perlu bahasa yang dipahami masyarakat. Pengalaman di Sindang Beliti Ulu memperlihatkan peran tokoh agama dan budaya dalam komunikasi regulasi. Strategi ini lebih efektif karena berangkat dari ‘urf dan otoritas kultural setempat.³¹

Rangkaian literatur di atas memberi arah untuk menilai marere pada masyarakat Mandailing. Marere dipahami sebagai kunjungan hormat setelah akad. Praktik ini berisi salam dan bingkisan simbolik kepada orang tua dan kerabat. Masyarakat memandangnya sebagai kewajiban sosial. Penegakannya berlangsung melalui sanksi moral seperti teguran dan penilaian negatif. Praktik ini tidak mengubah sahnya akad. Praktik ini bekerja pada wilayah etik dan sosial. Pembacaan fikih menempatkan praktik seperti ini pada kategori ‘urf sahih selama substansinya tidak bertentangan dengan nash dan tidak menambah syarat syar’i.³²

Kajian tentang kedudukan hukum adat dan konsep ‘urf sudah luas. Kajian empiris juga telah memotret akulturasi adat dan Islam di beberapa komunitas seperti Rejang dan Pulau Buaya Alor. Namun, belum ada studi yang secara khusus menguraikan marere sebagai kewajiban sosial pascanikah di Desa Sihare-hare dengan lensa ‘urf dan maqasid secara sistematis. Cela ini mencakup tiga hal. Pertama, belum ada pemetaan rinci tentang bentuk, aktor, dan sanksi moral dalam praktik marere pada konteks lokal. Kedua, belum ada penilaian maqasid yang menghubungkan fungsi marere dengan pemeliharaan keturunan, kehormatan, dan kohesi keluarga beserta batas agar tidak menjadi beban. Ketiga, belum ada klarifikasi hubungan marere dengan keabsahan akad dan hak suami istri menurut fikih munakahat. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menimbang marere sebagai ‘urf sahih atau tidak. Penelitian juga menjelaskan kedudukan hukumnya menurut Islam dan menawarkan panduan kultural yang menjaga nilai etis tanpa menambah beban pasangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kewajiban sosial marere setelah akad nikah dalam bingkai hukum Islam dan adat setempat. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan makna, praktik, dan penalaran normatif yang hidup di masyarakat. Kerangka analitik memadukan pembacaan fikih keluarga tentang rukun dan syarat sah akad, konsep ‘urf dalam ushul fikih, serta kedudukan hukum

²⁸ Lubis dkk., “Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel ‘Rere’ Cipt. Bahrain Lubis (Odang’s).”

²⁹ Sirman Dahwal dan Zico Junius Fernando, “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2341684, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684>.

³⁰ Rakhmat dkk., “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”

³¹ Suri, “Strategi Sosialisasi UU no 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Kecamatan Sindan Beliti Ulu.”

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*; Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*.

adat dalam sistem hukum nasional. Rujukan konseptual utama meliputi fikih munakahat dan literatur 'urf serta literatur hukum adat Indonesia yang relevan dengan perkawinan.

Lokasi penelitian berada di Desa Sihare-hare, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena tradisi marere masih dipraktikkan dan dipahami sebagai kewajiban sosial yang menandai penerimaan keluarga dan komunitas terhadap pasangan pengantin. Subjek penelitian adalah warga yang memahami dan menjalankan tradisi tersebut. Subjek juga mencakup tokoh adat dan tokoh agama yang memberikan penjelasan normatif dan kultural. Informasi dari kajian terdahulu tentang tradisi pernikahan Nusantara digunakan sebagai pembanding konteks, termasuk studi tentang mandi pengantin dan ekspresi budaya melalui lagu pernikahan yang menegaskan nilai hormat dan silaturahmi dalam keluarga.³³

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan tokoh adat dan tokoh agama setempat yang dipilih secara purposif karena memahami dan terlibat dalam pelaksanaan marere, sehingga mereka dapat menjelaskan makna, tujuan, dan praktik marere dari sudut pandang adat maupun keagamaan. Observasi nonpartisipatif dilaksanakan pada rangkaian acara yang berkaitan dengan marere, khususnya saat kunjungan hormat pengantin kepada orang tua dan kerabat setelah akad, dengan peneliti hanya mengamati jalannya prosesi tanpa ikut serta; hasil pengamatan dicatat dalam buku lapangan yang memuat situasi, pelaku, urutan kegiatan, serta simbol-simbol yang menyertai prosesi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap catatan adat, arsip keluarga, dokumen kelembagaan, serta literatur normatif tentang 'urf dan hukum perkawinan untuk menilai kesesuaian praktik marere dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.³⁴

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kategori awal disusun dari tema praktik, makna, dan alasan kewajiban marere, kemudian dibandingkan dengan kategori normatif dalam fikih munakahat dan konsep 'urf sahīh, serta dipadukan dengan kedudukan hukum adat agar posisi marere jelas dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia yang mengakui living law sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, disertai member checking dengan mengonfirmasi ringkasan hasil kepada informan kunci dan pencatatan proses penelitian sebagai jejak audit. Aspek etika dipenuhi dengan persetujuan sadar, penjagaan kerahasiaan identitas, dan penghormatan terhadap sensitivitas budaya lokal, sementara studi-studi terdahulu tentang praktik adat yang diselaraskan dengan syariat digunakan sebagai pembanding untuk menilai konsistensi dan kelayakan rekomendasi penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan tradisi marere setelah akad di Desa Sihare-hare

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu dan dijaga oleh komunitas karena dipandang bermanfaat bagi keteraturan dan keharmonisan sosial. Tradisi lahir dari cipta dan karya manusia, lalu bertahan karena diakui sebagai cara yang baik dalam menata hubungan antaranggota masyarakat.³⁵ Di berbagai komunitas Nusantara, ritus pernikahan menempati posisi penting sebagai wahana pendidikan nilai dan pemeliharaan

³³ Susanto dan Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)"; Lubis dkk., "Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel 'Rere' Cipt. Bahrain Lubis (Odang's)."

³⁴ Zionis, "Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam"; Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum"; Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional."

³⁵ Murgianto, *Tradisi dan Inovasi; Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial*.

harmoni keluarga. Studi tentang “mandi pengantin” pada masyarakat Melayu Padang Tikar, misalnya, menunjukkan bahwa prosesi pernikahan memuat tahapan yang sarat nilai aqidah, ibadah, dan akhlak serta menjadi media internalisasi ajaran agama dalam suasana budaya lokal.³⁶

Di Desa Sihare-hare, marere dilaksanakan setelah akad nikah. Prosesi diawali dengan pembacaan Barzanji sebagai ungkapan syukur dan doa, kemudian dilanjutkan musyawarah adat untuk penyampaian nasihat, doa, dan pengukuhan ikatan kekerabatan. Falsafah Dalihan Na Tolu mora, kahanggi, dan anak boru menjadi kerangka pembagian peran dalam sesi nasihat. Puncaknya, kedua pengantin berdiri di ambang pintu rumah keluarga mempelai, disambut tetua dan warga. Dalam prosesi ini terdapat simbol batang pisang yang dipijak sebagai tekad memasuki kehidupan baru serta harapan akan keturunan, rezeki, dan keberlanjutan rumah tangga. Lagu “*Rere Ma Na Rere*” sering diperdengarkan sebagai penanda momen peralihan dari rumah orang tua ke rumah tangga baru.³⁷

Tokoh adat menjelaskan bahwa “adat marere ini adalah upacara di mana pasangan pengantin secara resmi diakui dan diberkati oleh seluruh masyarakat, dengan harapan agar kehidupan mereka makmur, berketurunan, dan selalu dalam lindungan keluarga besar. Ini bukan hanya ritual, tapi juga janji dan harapan yang kita tanamkan bersama”.³⁸ Penjelasan ini menegaskan bahwa marere tidak hanya berfungsi seremonial, tetapi juga sebagai pengukuhan sosial atas status baru pasangan di tengah komunitas.

Dari sisi keagamaan, tokoh agama setempat menilai marere selaras dengan nilai bakti kepada orang tua dan tanggung jawab rumah tangga. Ia menyebut bahwa “adat marere atau momen ‘Rere Ma Na Rere’ itu tradisi yang sangat baik. Kami melihatnya sebagai jembatan moral. Nilai utama yang sejalan dengan agama adalah rasa hormat dan bakti kepada orang tua”.³⁹ Lebih jauh ia menambahkan bahwa generasi muda diharap tidak hanya melihat marere sebagai lagu yang sedih, tetapi memahami filosofi pengorbanan dan bakti di baliknya serta menghidupi nilai tersebut dalam rumah tangga sebagai wujud pernikahan yang diposisikan sebagai ibadah yang bertanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa marere dipahami sebagai ruang pertemuan antara adat dan ajaran agama dalam membentuk karakter keluarga.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup berpasangan dan ketenteraman rumah tangga adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah, sebagaimana firman-Nya وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]:49), dan وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “Di antara tanda-tanda-Nya, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Rum [30]:21); dalam konteks sosial-budaya, prosesi marere berperan mendidik nilai hormat, kebersamaan, dan nasihat keluarga melalui tahapan, simbol, serta pesan moral yang ditanamkan, dan studi perbandingan ritus pernikahan Nusantara menunjukkan pola serupa meski waktu pelaksanaannya berbeda, ada yang ditempatkan sebelum akad, ada yang sesudah karena interaksi tradisi lokal dengan syiar Islam setempat.

³⁶ Susanto dan Muharani, “Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).”

³⁷ Lubis dkk., “Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel ‘Rere’ Cipt. Bahrain Lubis (Odang’s).”

³⁸ Tokoh Adat, “Wawancara tentang tradisi marere di Desa Sihare-hare,” Agustus 2025, Tokoh Adat.

³⁹ Tokoh Agama, “Wawancara tentang nilai keagamaan dalam adat marere,” Agustus 2025, Tokoh Agama.

Tabel 1. Tahapan Inti Marere Dan Pemaknaan Ringkas

Tahap	Aktor/Peran	Tujuan	Dimensi nilai
Pembacaan <i>Barzanji</i>	Tetua adat, tokoh agama, keluarga	Syukur, doa keselamatan	<i>Hifz ad-dīn</i> (peneguhan nilai agama)
Nasihat Dalihan Na Tolu	Mora, kahanggi, anak boru	Menegaskan peran kekerabatan	<i>Hifz al-īrd</i> (kehormatan), <i>śilat ar-rahīm</i>
Puncak marere di ambang pintu	Dua mempelai, keluarga, warga	Pengukuhan sosial rumah tangga baru	<i>Hifz an-nasl</i> (keturunan), kohesi sosial
Simbol batang pisang	Mempelai	Tekad, keberlanjutan	<i>Hifz an-nasl</i> , keberlanjutan rezeki

Rangkaian di atas menegaskan marere sebagai ritus peralihan sosial yang mempertemukan dimensi keagamaan, kekerabatan, dan edukasi budaya. Prosesi ini tidak hanya mengumumkan pasangan sebagai suami istri di hadapan masyarakat, tetapi juga menanamkan pesan moral dan spiritual yang diharapkan terus hidup dalam perjalanan rumah tangga mereka.

B. Alasan sosial dan sanksi adat atas kewajiban marere

Masyarakat Sihare-hare memaknai marere sebagai tanda penghormatan pengantin kepada orang tua dan kerabat setelah akad serta sebagai mekanisme pengakuan sosial bahwa pasangan telah menjadi satu keluarga penuh. Bagi tokoh agama, marere bukan sekadar prosesi budaya, tetapi “tradisi yang sangat baik” dan “jembatan moral” yang menegaskan rasa hormat dan bakti kepada orang tua.⁴⁰ Ia berharap generasi muda tidak hanya melihat marere sebagai “lagu yang sedih”, tetapi memahami filosofi pengorbanan dan bakti di baliknya serta menghidupi nilai tersebut dengan menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang bertanggung jawab. Penjelasan ini sejalan dengan temuan penelitian tentang ritus pernikahan di komunitas lain, seperti tradisi mandi pengantin di Padang Tikar, yang menunjukkan bahwa ritus pernikahan berfungsi sebagai wahana pendidikan karakter, pemeliharaan martabat, dan kontrol sosial dalam keluarga dan komunitas.⁴¹

Alasan kewajiban adat terhadap marere dapat diringkas dalam tiga hal utama. Pertama, marere dipandang menjaga kehormatan keluarga di mata publik karena menunjukkan bahwa pengantin tidak melupakan orang tua dan kerabat sesudah akad. Kedua, marere menutup celah prasangka buruk dan fitnah, sebab kunjungan resmi ini memperlihatkan keterbukaan dan penghargaan kepada kedua belah pihak keluarga. Ketiga, marere memperkuat kohesi sosial karena keluarga besar dan warga terlibat dalam doa, nasihat, dan penyambutan bersama. Dari penjelasan tokoh adat, pengabaian terhadap marere dipandang sebagai sikap yang menurunkan martabat keluarga dan dapat memunculkan penilaian negatif di tengah masyarakat.⁴² Dalam beberapa kasus, komunitas menerapkan sanksi sosial berupa teguran di forum adat, pengucapan penyesalan, atau kewajiban memperbaiki kesalahan di hadapan keluarga besar. Pola sanksi seperti ini jamak pada komunitas yang menilai ritus pernikahan sebagai amanat leluhur yang harus dirawat lintas generasi.

Dari sudut fikih, kebiasaan masyarakat yang diakui secara luas dapat dikategorikan sebagai ‘urf dan memiliki daya regulatif sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariat. Kaidah *al-ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan

⁴⁰ Tokoh Agama, “Wawancara tentang nilai keagamaan dalam adat marere,” Agustus 2025.

⁴¹ Susanto dan Muharani, “Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).”

⁴² Tokoh Adat, “Wawancara tentang tradisi marere di Desa Sihare-hare,” Agustus 2025.

hukum selama tidak menyelisihi ketentuan agama. 'Urf yang sah (*ṣaḥīḥ*) adalah kebiasaan yang membawa kemaslahatan, tidak melanggar prinsip syariat, dan tidak mengubah hukum ibadah.⁴³ Kajian tentang tradisi kirim dungo menunjukkan bahwa praktik lokal yang beririsan dengan agama dapat dinilai sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* selama dipahami sebagai adat yang bersifat sunnah, bukan kewajiban ibadah.⁴⁴ Posisi ini sejajar dengan marere: ritus sosial yang bernalih, tetapi bukan rukun atau syarat sah nikah. Dengan kerangka tersebut, sanksi bagi pasangan yang tidak melakukan marere bersifat sosial, bukan syar'i, dengan penekanan pada pemulihkan relasi, permintaan maaf, dan penguatan kembali keterikatan kekerabatan. Narasi pendidikan nilai melalui ritus pernikahan, sebagaimana juga terlihat pada studi mandi pengantin, menguatkan tafsir bahwa tradisi semacam ini bekerja sebagai media internalisasi akhlak dalam ruang komunal.⁴⁵

C. Tradisi Marere dalam Pandangan Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat, sahnya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang memenuhi ketentuan syar'i. Setelah semua terpenuhi dan akad dinyatakan sah, hubungan suami istri menjadi halal dan hak serta kewajiban keduanya mulai berlaku menurut hukum Islam.⁴⁶ Fikih tidak mensyaratkan adanya prosesi adat tambahan untuk meneguhkan kehalalan hubungan suami istri. Artinya, sah tidaknya pernikahan tidak bergantung pada pelaksanaan marere atau ritus budaya lain yang menyertai akad.

Al-Qur'an menegaskan arah tujuan pernikahan sebagai jalan ketakwaan, keteraturan fitrah, dan tanggung jawab keluarga, sebagaimana firman-Nya يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسُسٍ وَاحِدَةٍ... "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu..." (QS. An-Nisā' [4]:1) dan إِنَّا قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ "Sungguh Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur..." (QS. Al-Insān [76]:2).

Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa akad nikah adalah ikatan yang sah secara syar'i, yang di dalamnya lahir tanggung jawab moral dan hukum. Tradisi seperti marere dapat ditempatkan sebagai adab sosial yang mendukung terwujudnya keluarga yang bermartabat, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai rukun atau syarat sah akad.

Berdasarkan kerangka tersebut, marere dalam fikih munakahat dapat dipahami sebagai praktik yang hukumnya mubah atau dianjurkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan kerabat, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Mengabaikan marere dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat dan melemahkan keharmonisan sosial, namun tidak membantalkan akad nikah yang telah sah. Dengan demikian, kewajiban marere bersifat adat dan sosial, bukan kewajiban ibadah yang berkonsekuensi pada sah atau tidaknya pernikahan. Penegasan posisi ini penting agar masyarakat tidak menambah syarat baru di luar rukun dan syarat nikah yang telah dirumuskan dalam fikih munakahat.

Tabel 2. Posisi Marere Dalam Kerangka Fikih Munakahat

Aspek	Temuan lapangan	Penilaian fikih munakahat
Waktu pelaksanaan	Dilakukan setelah akad nikah	Berada di luar rukun dan syarat nikah

⁴³ Zionis, "Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam."

⁴⁴ Nisa' dan Wulandari, "Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirim Dungo Sebelum Akad Nikah: Studi di Desa Wringinagung Jember."

⁴⁵ Susanto dan Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)."

⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

Fungsi utama	Penghormatan kepada orang tua dan kerabat, pengukuhan sosial pasangan	Dapat dinilai sebagai adab/kemuliaan akhlak, bukan rukun ibadah
Dampak jika ditinggalkan	Sanksi sosial, teguran, penilaian negatif masyarakat	Tidak memengaruhi keabsahan akad; konsekuensi berada pada ranah sosial
Kedudukan hukum	Dianggap “wajib adat” oleh komunitas	Secara fikih bersifat mubah atau dianjurkan, bukan wajib syar’i

Dengan pemetaan ini, posisi marere dalam fikih munakahat menjadi jelas: ia adalah praktik adat yang bisa bernilai kebijakan dan mendukung tujuan pernikahan, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah.

D. Tradisi Marere dalam Pandangan ‘Urf

Dalam kajian ushul fikih, ‘urf dipahami sebagai kebiasaan yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat dan diterima secara luas sebagai sesuatu yang baik, selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Para ulama membedakan ‘urf *ṣaḥīḥ* dan ‘urf *fāṣid*. ‘Urf *ṣaḥīḥ* ialah kebiasaan yang membawa kemaslahatan, tidak melanggar ketentuan agama, dan tidak mengubah hukum ibadah; sedangkan ‘urf *fāṣid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil atau memalingkan umat dari aturan syar’i.⁴⁷ Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam wilayah muamalah selama memenuhi kriteria tersebut. Sejumlah kajian tentang praktik keagamaan lokal, seperti tradisi kirim dungo, menunjukkan bahwa kebiasaan yang diisi dengan doa, sedekah, dan silaturahmi dapat dinilai sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ* apabila diposisikan sebagai adat yang bersifat anjuran, bukan sebagai kewajiban ibadah yang berdiri sendiri.⁴⁸

Jika ditinjau dari kriteria ‘urf, marere di Sihare-hare memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, ia merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang dan meluas di lingkungan masyarakat setempat, terutama di kalangan keluarga Mandailing. Tokoh adat menegaskan bahwa marere “sudah turun-temurun dari nenek moyang” dan dihayati sebagai upacara di mana pasangan “secara resmi diakui dan diberkati oleh seluruh masyarakat, dengan harapan agar kehidupan mereka makmur, berketurunan, dan selalu dalam lindungan keluarga besar”.⁴⁹ Kedua, isi praktik marere berupa kunjungan hormat, permohonan maaf, doa, dan nasihat keluarga selaras dengan nilai akhlak dan perintah Al-Qur’ān tentang berbakti kepada orang tua serta menjaga silaturahmi, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tokoh agama menyebut marere sebagai “jembatan moral” yang menguatkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua serta mendorong generasi muda menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang bertanggung jawab.⁵⁰ Dari sisi substansi, marere termasuk ‘*urffī’ī* (kebiasaan perbuatan) yang bernilai positif.

Ketiga, konsekuensi yang muncul ketika marere ditinggalkan berada pada ranah sosial, bukan ranah ibadah. Sanksi yang muncul berupa teguran, penilaian negatif, atau koreksi di forum adat menunjukkan bahwa komunitas memosisikan marere sebagai kewajiban adat untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif ‘urf, posisi seperti ini dapat diterima selama tidak mengubah ukuran sah tidaknya akad nikah. Marere dapat dinilai sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ* yang memperkuat pemeliharaan keturunan (*hifz an-nas*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*) melalui pengakuan sosial terhadap rumah tangga baru dan penguatan jaringan dukungan kekerabatan. Namun apabila pemahaman publik bergeser sehingga marere dianggap sebagai

⁴⁷ Zionis, “Posisi Al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam.”

⁴⁸ Nisa’ dan Wulandari, “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirim Dungo Sebelum Akad Nikah: Studi di Desa Wringinagung Jember.”

⁴⁹ Tokoh Adat, “Wawancara tentang tradisi marere di Desa Sihare-hare,” Agustus 2025.

⁵⁰ Tokoh Agama, “Wawancara tentang nilai keagamaan dalam adat marere,” Agustus 2025.

syarat sah nikah atau pelanggarannya dinilai sebagai “dosa ibadah” yang membatalkan kehalalan hubungan suami istri, maka pada titik itu terjadi pelebaran makna adat yang mendekati ‘urf fāsid karena menambah syarat di luar ketentuan fikih munakahat. Oleh sebab itu, edukasi diperlukan agar masyarakat tetap menempatkan marere sebagai tradisi sosial yang mulia dan bernilai, sementara ukuran sah tidaknya akad tetap merujuk pada rukun dan syarat yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa marere adalah tradisi pascanikah yang berfungsi sebagai pengukuhan sosial keluarga baru, penguatan silaturahmi, dan menjaga martabat kekerabatan di Desa Sihare-hare. Dalam kerangka fikih munakahat, sah tidaknya pernikahan tetap hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sehingga marere tidak memengaruhi keabsahan akad. Dari sudut ‘urf, praktik ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf sahīh selama substansinya berupa penghormatan, doa, dan nasihat keluarga yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta tidak mengubah hukum ibadah. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan posisi marere sebagai adat bernilai etika sosial dalam dua perspektif sekaligus, yaitu fikih munakahat dan ‘urf, sehingga batas antara tradisi adat dan ketentuan sah akad menjadi lebih jelas. Keterbatasan studi ini adalah lokasi penelitian yang tunggal, desain kualitatif deskriptif yang belum membandingkan komunitas lain, potensi bias narasi informan, serta belum adanya pengukuran kuantitatif tentang pengaruh marere terhadap ketahanan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, saran praktis diarahkan pada penyusunan panduan ringkas oleh balai adat dan KUA yang menegaskan marere sebagai tradisi sosial yang mulia namun bukan syarat sah nikah. Panduan ini sebaiknya memuat tujuan, tahapan pokok, standar etis, dan batas biaya agar pelaksanaan tetap sederhana, tidak boros, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Edukasi publik perlu diperkuat melalui peran tokoh agama, Dalihan Na Tolu, dan perangkat desa untuk menyampaikan pesan kunci bahwa akad nikah yang sah sudah cukup menghalalkan hubungan suami istri, sementara marere berfungsi melengkapi sisi sosial dan kekerabatan. Mekanisme koreksi adat sebaiknya bersifat restoratif, menekankan klarifikasi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan, bukan hukuman yang menstigma. Dokumentasi praktik baik marere dapat disusun sebagai bahan pelatihan bagi pengulu, imam, dan kader pemuda agar pesan yang disampaikan kepada generasi muda konsisten dan mudah dipahami.

Untuk pengembangan ilmu dan kebijakan, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke komunitas Mandailing lain dan kelompok etnis pembanding, serta menggunakan metode campuran untuk menilai dampak marere terhadap ketahanan keluarga, kohesi sosial, dan kepuasan pernikahan. Kajian ekonomi budaya tentang biaya ritus diperlukan agar dapat dirumuskan batas wajar yang tidak membebani pasangan baru. Analisis hukum empiris mengenai koordinasi lembaga negara dan lembaga adat dalam sosialisasi aturan perkawinan juga penting untuk memperkaya model harmonisasi di tingkat desa. Dengan langkah-langkah tersebut, keluhuran tradisi dapat tetap dijaga, kohesi sosial menguat, dan kepastian hukum keluarga dalam perspektif fikih munakahat dan sistem hukum nasional tetap terpelihara.

6. Daftar Pustaka

Dahwal, Sirman, dan Zico Junius Fernando. “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2341684. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684>.

Harwansyah. *Pernikahan Dalam Islam*. Meda. Elex Media Komputindo., 2021.

Hazairin. *Hukum Warisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Hadist*. Tintainas Indonesia, 1981.

- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Dalam *KBBI*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI, 2019.
- Lubis, Putri Ardiani, Shinta Dewi Safira, Nysa Maydina Siahaan, dan Fitriani Lubis. "Analisis Makna Leksikal Lagu Tapsel 'Rere' Cipt. Bahrain Lubis (Odang's)." *Jurnal Ilmiah telaah* 7, no. 2 (t.t.): 202–5.
- Murgianto. *Tradisi dan Inovasi*. Prenada Media Grup, 2007.
- Najib, Agus Moh. "Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.
- Nisa', Urfi Maslikhatun, dan Yunita Wulandari. "Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Kirim Dungo Sebelum Akad Nikah: Studi di Desa Wringinagung Jember." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 14–26.
- Rahmawati, Theodora. *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Duta Media Publishing, 2021.
- Rakhmat, Muhammad Fidlilal Ihsan, Muhammad Farudin, Suryo Damar Priluckito Hanjayanto, Ainul Fazhilla, Aulia Darusman, dan Alzahra Munawaroh. "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam*. Rajawai Pers, t.t.
- Rokhmad, Abu. "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282>.
- Suri, Imam. "Strategi Sosialisasi UU no 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Kecamatan Sindan Beliti Ulu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2022.
- Susanto, Rizki, dan Mera Muharani. "Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (2019): 229–43. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kanun*, no. 50 (2010): 1–13.
- Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Prenada Media Grup, 2006.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media Grup, 2007.
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Thomas, Benedictus Julian. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.
- Wulansari, D. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Refika Aditama, 2010.
- Zionis, Rijal Mumazziq. "Posisi Al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.